



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## DINAS SOSIAL

Jln. Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137  
Website: <https://dinsos.sumbarprov.go.id> e-mail : [dinsos@sumbarprov.go.id](mailto:dinsos@sumbarprov.go.id)

---

### LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PROGRAM SEMBAKO TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

#### A. Pendahuluan

##### 1. Latar Belakang

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan data induk yang berisi data perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat meliputi :

- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- b. Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
- c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya. DTKS pada awalnya dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Namun pada tahun 2017 diserahkan pengelolaannya kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN- KESOS) Kementerian Sosial.

Berdasarkan UU No 13 Tahun 2011 dan Permensos No 3 Tahun 2021 semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan **DTKS berbasis data kependudukan**. Pada dasarnya pengusulan untuk masuk dalam DTKS ataupun pengusulan menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos yang merupakan program reguler Kementerian Sosial RI (Sembako, PKH, PBI) merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersama pemerintah lingkup terkecil yaitu desa/kelurahan. Artinya, setiap lurah dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk DTKS dan mengakses bantuan.

Pada dasarnya DTKS adalah bukan merupakan data kemiskinan di suatu daerah tetapi merupakan data yang menunjukkan komposisi tingkat kesejahteraan masyarakat mulai dari yang terendah. Keakuratan DTKS sangat ditentukan oleh dedikasi petugas pendata dan kejujuran keluarga yang didata dalam mengungkapkan atau memberikan informasi mengenai kondisi sosial ekonominya sebagaimana yang dipertanyakan dalam formulir pendataan.

DTKS adalah berbasis Rumah Tangga namun pengalokasian program pengentasan kemiskinan baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat adalah berbasis keluarga dan perorangan. Adapun bantuan sosial dan pemberdayaan yang berbasis keluarga diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan.

Sedangkan yang berbasis perorangan diantaranya adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar serta bantuan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk pembagian penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

Tugas pemerintah pusat adalah pengelolaan data fakir miskin nasional, tugas Pemerintah Daerah Provinsi adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Provinsi, sedangkan tugas Pemerintah Daerah Kab/Kota adalah pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kab/Kota. Sehingga kewajiban dalam melakukan update DTKS melalui proses verifikasi dan validasi data adalah pemerintah daerah Kab/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial yaitu Dinas Sosial Kab/Kota.

Apabila ada warga yang merasa kurang mampu dan membutuhkan akses bansos namun belum masuk dalam DTKS, atau sudah ada dalam DTKS namun belum pernah diusulkan untuk mendapatkan bansos, dapat **melaporkan diri melalui unsur pemerintah terkecil di wilayahnya (RT/RW/Kepala Dusun/Lurah) agar dapat diusulkan sebagai KPM bansos**. Apabila pengusulan sudah dilakukan dari kelurahan, selanjutnya akan ada kunjungan rumah dalam rangka verifikasi

kelayakan keluarga tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri Sosial RI.

Pengesahan akhir dilakukan setiap menjelang periode salur bansos, dan merupakan kewenangan Menteri. Seseorang akan dinyatakan sah sebagai KPM apabila data-data usulan telah melalui proses validasi dan terverifikasi layak menjadi penerima bansos.

DTKS yang berada pada Kabupaten/Kota sekarang ini, banyak yang belum valid dan perlu disegerakan pelaksanaan verifikasi dan validasinya, sehingga kualitas akan ketersediaan DTKS akan semakin meningkat yang pada akhirnya berefek kepada efektifitas penyelenggaraan program kesejahteraan sosial khususnya program BPNT/Sembako, untuk itu dipandang perlu melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi BPTN/Sembako dengan tema *“Meningkatkan Sinergitas dan Harmonisasi Pelaksanaan Program Penanganan Kemiskinan Kab/Kota Khususnya Bantuan Program Sembako dari Kementerian Sosial RI”*.

## 2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- f. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran rencana kerja Pemerintah tahun 2021;

- g. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
- h. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- i. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2022 tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi DTKS;
- j. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- k. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### 3. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud.

Maksud diselenggarakannya Rapat Koordinasi Program Sembako ini antara lain adalah :

1. Mengimplementasikan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyaluran sembako sesuai dengan Perpres RI Nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai.
2. Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai kabupaten/kota.
3. Menyatakan persepsi dalam pelaksanaan bantuan pangan non tunai program sembako di 19 Kabupaten/Kota.
4. Memantau pelaksanaan bantuan sosial pangan ditingkat kabupaten/kota baik yang disalurkan secara tunai oleh PT. POS Indonesia maupun secara non tunai melalui HIMBARA.

#### b. Tujuan.

Terciptanya persamaan persepsi dalam pelaksanaan bantuan sosial pangan program sembako di 19 kabupaten/kota, terlaksananya penyaluran bantuan sosial pangan program sembako dengan baik, lancar, tepat waktu dan tepat sasaran yang disalurkan secara tunai oleh PT. POS Indonesia dan terciptanya sinergitas dan harmonisasi antar perangkat daerah dalam penanganan kemiskinan melalui program sembako di Provinsi Sumatera Barat.

## B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Rapat Koordinasi program Sembako Tingkat Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan di Hotel Kyriad Bumiminang Padang, Kamis tanggal 10 Agustus 2023 satu hari penuh (fullday) mulai dari Jam 09.00 sampai dengan 17.00 dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Rakor ini diikuti oleh 70 Orang peserta yang terdiri dari 38 kepala dinas sosial kab/kota dan kabid/kasi yang menangani program sembako, 12 orang dari PT. POS KCU dan Cabang Kab/Kota, 2 orang dari BRI, 2 Orang dari BNI, 2 orang Bank Mandiri, 2 orang dari Biro Perekonomian, 3 orang korwil PKH dan 9 orang dari dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Yang menjadi Narasumber pada Rakor kali ini adalah :

1. Plt. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Bapak Beni Sujanto;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi, S. KM., M. KM;
3. Akademisi dari Universitas andalas Bapak Dr. Indraddin;
4. Kepala cabang Utama PT. POS Indonesia Bapak Tiarsyah;
5. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
6. Dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

## C. Hasil yang dicapai

Hasil yang dicapai pada Rakor Program Sembako ini adalah antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan pengelola program sembako tentang tata cara serta jadwal waktu penyaluran bantuan sosial sembako baik tunai maupun non tunai;
2. Meningkatnya sinergitas dan harmonisasi antar pemangku kepentingan dengan melakukan konsolidasi dan koordinasi;
3. Melakukan koordinasi secara terus menerus untuk mempercepat penyaluran program sembako.

## D. Kesimpulan dan Saran

Rapat koordinasi Program Sembako dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Permintaan dari Kabupaten/kota supaya kemensos RI dapat menetapkan pendamping program sembako;

2. Meminta kepada pihak PT. POS dan Himbara untuk dapat memberikan data By Name By Address Kepada Pemerintah Kab/Kota untuk bahan evaluasi program sembako;
3. Meminta kepada Kemensos RI untuk dapat menambah jumlah TKSK mengingat jumlah yang didampingi banyak serta luas wilayah yang dijangkau terlalu luas;
4. Meminta Kepada Kemensos RI untuk dapat menambah Tali Asih TKSK supaya kerjanya dapat ditingkatkan dan efektif;
5. Meminta kepada Kemensos batas umur dari TKSK;
6. Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota juga diingatkan untuk mempelajari Pertauran Dirjen Dayasos nomor 25 tahun 2020.

Adapun saran yang diberikan pada rakor ini adalah bagaimana terciptanya Sinergitas dan harmonisasi antara pemerintah Kab/Kota dengan PT. POS dan Himbara :

1. Meminta kepada PT. POS dan Himbara untuk dapat memberikan BNBA penerima bantuan sosial program sembako;
2. Untuk melakukan pendampingan program sembako tugaskan TKSK setempat sesuai dengan peeraturan dirjen dayasos Kemensos RI;
3. Meminta kepada Kemensos RI meningkatkan penganggaran tali asih untuk petugas TKSK;
4. Khusus Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu perhatian khusus mengingat SDM, Geografi dan infra struktur.

#### E. Penutup

Rapat koordinasi ini penting dilaksanakan, sehingga tercipta koordinasi antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, kegiatan ini akan menampilkan isu-isu dimasing-masing Kab/Kota yang perlu diselesaikan. Dengan adanya Rakor ini masalah yang muncul bisa diselesaikan secara bersama-sama, karena kegiatan ini banyak melakukan diskusi yang didampingi oleh narasumber dan juga pengambil kebijakan, untuk itu Rakor ini penting dan harus diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Rapat koordinasi Program Sembako ini ditutup oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi

Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin  
Bapak Ir. Yusrizal Chan, M. Kom.

Dibuat di Padang  
Pada Tanggal 11 Agustus 2023  
24 Muharam 1445 H

Kepala Bidang PFM

Ir. YUSRIZAL CHAN, M. Kom  
Pembina TK. I / IV. b  
NIP. 19670627 199803 1 044

